

PANDUAN KEGIATAN
MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPD)
TAHUN 2012



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
JL. BHAKTI IV/1 KOMP. PAJAK, KEMANGGISAN
JAKARTA BARAT
email: info@sman78-jkt.sch.id web: <http://sman78-jkt.sch.id>

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 78 JAKARTA

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami keluarga besar SMA Negeri 78 menyambut kalian para peserta didik baru tahun pelajaran 2012-2013. Dengan hangat kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 78 Jakarta, yang dulu 25 tahun yang lalu bernama SMPP 35 Jakarta.

Kalian wajib bersyukur atas karunia dan rahmat Allah SWT ini, karena untuk menjadi salah satu murid baru SMA Negeri 78 tahun ini, kalian harus bersaing dengan 900 orang lebih lulusan SMP lain yang juga berminat masuk ke SMA Negeri 78.

Sebuah perjuangan berat telah kalian lalui, untuk itu, janganlah kalian sia-siakan kesempatan ini. Belajar dengan keras, sungguh-sungguh, jujur dan pantang menyerah. SMA 78 mencatat para siswanya menjadi juara OSN, juara olimpiade Fisika, menyertakan siswa dalam olimpiade Biologi, mengirim tim Paduan Suara ke Cina tahun ini, lulusannya di terima di UI, ITB, UGM, dan IPB, sebagian melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Jepang, Perancis, bahkan Wina Austria. Maka saya merasa kalian pun akan menyusul mereka, bahkan lebih sukses dari mereka, kakak-kakak kalian yang lebih dahulu sekolah di 78.

Harapan saya melalui masa orientasi peserta didik baru ini, kalian akan lebih mengenal SMA 78 dengan segala karakteristiknya, dapat menyusun strategi belajar yang akan menghantar kalian kepada kesuksesan, dan menjadi akrab dengan kakak-kakak kelas kalian, guru-guru dan pegawai yang akan mengasuh kalian. Mengetahui macam-macam berbagai sarana, fasilitas yang dapat kalian gunakan, serta aneka kegiatan ekstrakurikuler yang dapat kalian ikuti.

Semoga dengan menjadi siswa SMA 78, kalian menjadi anak yang lebih berbakti pada orang tua, mengasahi adik dan kakak, hormat pada guru, akrab dengan teman. Sopan dalam pergaulan, taqwa dan taat beribadah. Pandai mensyukuri nikmat Allah SWT.

Jadilah pembelajar tangguh dan siswa yang berprestasi.

Billahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 9 Juli 2012
Kepala Sekolah,

Drs. Endang Hidayat SE.Ed.M

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Disamping itu pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membangun peradaban manusia sehingga sangat dicari atau diburu oleh setiap insan yang ingin maju dan berkembang sesuai dengan era global sekarang ini yang penuh dengan persaingan terutama di bidang Ilmu dan Teknologi (IPTEK), dilain pihak penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang sesuai dengan karakter ketimuran serta menggali dan memelihara kebudayaan nasional umumnya sehingga generasi penerus tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang selalu cinta akan kebudayaan, peka terhadap lingkungan yang sehat serta cinta negerinya.

Animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan mendorong sekolah-sekolah berbenah diri secara internal dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional serta pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya serta visi misi sekolah yang baik sehingga sekolah yang bersangkutan menjadikan dirinya sebagai sekolah favorit yang paling dituju atau dicari oleh masyarakat yang haus akan pendidikan bermutu.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum :

- a) Mengenalkan sekolah kepada peserta didik baru untuk lebih memahami visi dan misi sekolah.
- b) Mendorong para peserta didik baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga diharapkan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik.

- c) Memberi pemahaman tentang kehidupan sekolah dalam rangka pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif.
- d) Mendorong para peserta didik baru untuk lebih memiliki kepercayaan diri, kemampuan mengemukakan pendapat dan mengaktualisasikan diri.
- e) Menumbuhkan motivasi dan semangat belajar yang kompetitif agar dapat meraih cita - cita sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- f) Memiliki kebanggaan sebagai warga sekolah, menjaga nama baik, dan almameter sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Tujuan Khusus :

- 1) Membantu para peserta didik baru untuk mengenal secara lebih dekat tentang lingkungan pendidikan di SMA Negeri 78 Jakarta.
- 2) Mendorong para peserta didik baru untuk bersikap produktif dalam mengenali para guru, pegawai, dan peserta didik lainnya sebagai kakak kelas mereka di SMA Negeri 78 Jakarta.
- 3) Membantu para peserta didik baru untuk beradaptasi dan menyatu dengan komponen warga sekolah lainnya di SMA Negeri 78 Jakarta, sehingga mereka akan lebih memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah.
- 4) Mendorong para peserta didik baru untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 78 Jakarta.
- 5) Memberikan motivasi kepada para peserta didik baru agar merasa bangga dan bersyukur dapat menempuh jenjang pendidikan di SMA Negeri 78 Jakarta, sehingga mereka dapat melaksanakan ketentuan tata tertib sekolah yang berlaku dengan baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab.

BAB II. PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Kegiatan masa orientasi peserta didik baru (MOPD) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pimpinan SMA Negeri 78 Jakarta melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dengan pelaksana panitia guru dan pegawai serta OSIS/PK.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari 16 s.d 18 Juli 2012 di SMA Negeri 78 Jakarta.

C. Peserta

Peserta adalah seluruh peserta didik baru yang berjumlah 336 orang terdiri dari 228 siswa kelas RSBI dan 48 orang siswa kelas internasional

D. Narasumber dan fasilitator

Nara sumber dan fasilitator terdiri dari guru, pembina, pelatih dan pengurus OSIS/PK SMA Negeri 78 Jakarta serta unsur pembina dari Kwarcab Pramuka Jakarta Barat.

E. Bentuk Kegiatan


Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, observasi, dan praktik langsung yang dilaksanakan dengan strategi kombinasi baik di dalam ruang kelas, ruang belajar bukan kelas, lapangan dan di tempat/fasilitas di SMA Negeri 78 Jakarta

F. Struktur Program

Struktur program kegiatan MOPD tahun 2012 adalah sebagai berikut

No	Materi Kegiatan	Alokasi Waktu (@ 45 menit)	Narasumber/ Fasilitator
	Pembukaan	2 JP	Kepala Sekolah
	Materi Wajib		
1.	Pembinaan Iman dan Taqwa	2 JP	Guru Agama
2.	Wawasan Wiyata Mandala	2 JP	Dra Hening , Drs Agus .S
3.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	2 JP	Drs Sugeng W , Drs Fuad
4.	Pengenalan Kurikulum/SKS	2 JP	Sumarna ,M.Pd, A. Maria, M.Pd
5.	Tata Krama dan Tatatertib Siswa (TKTS)	2 JP	Drs Eko Marda, Dra Tatiek
	Materi Pilihan		
6.	Latihan Tata Upacara Bendera	2 JP	Paskibra
7.	Pengenalan Lingkungan Sekolah	2 JP	Drs Chusaini, Tri Rahayu Spd
8.	Promosi Kegiatan Ekskul	2 JP	Pengurus Ekskul
9.	Demo Kegiatan Ekstrakurikuler	6 JP	Pengurus Ekskur
	Penutupan	2 JP	Kepala Sekolah
	JUMLAH	26 JP	

G. Strategi Pelaksanaan



Penjelasan

1. Pembukaan dilaksanakan pada hari pertama melalui upacara bendera dengan Pembina upacara Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
2. Penjelasan melalui ceramah interaktif dan diskusi kelas pada materi wajib meliputi:
 - a. Pembinaan iman dan taqwa, yaitu pemantapan pentingnya iman dan taqwa sebagai tujuan utama pendidikan nasional termasuk di sekolah. Peningkatan iman dan taqwa ini menjadi bagian kegiatan mata pelajaran khusus seta mata pelajaran lain termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Semua kegiatan di sekolah harus mewujudkan cerminan kehidupan yang beriman dan ber-taqwa. Pembinaan iman dan taqwa dikemas dalam kegiatan ibadah harian (shalat berjama'ah, kebaktian dll) dan tampilan perilaku akhlak mulia yang santun, toleran, dan saling menghormati.
 - b. Wawasan wiyata mandala, yaitu suatu pandangan bahwa suatu proses pendidikan di sekolah akan berhasil jika kita mendudukkan sekolah sesuai dengan fungsinya yakni sebagai lembaga pendidikan tempat berlangsungnya siswa belajar dan guru mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan sekolah sebagai wiyatamandala, beberapa hal yang dapat dilakukan siswa :
 - i. Berperan secara aktif dan mendukung setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan.
 - ii. Wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi disekolah kepada guru atau kepala sekolah.
 - iii. Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhi.
 - iv. Siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar.
 - v. Pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal.
 - vi. Mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler yang membantu proses belajar-mengajar.
 - vii. Siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS.

- viii. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM.
 - c. **Kesadaran berbangsa dan bernegara.**
 - d. Kurikulum dan pembelajaran sistem kredis semester (SKS), yaitu penjelasan tentang sistem belajar yang diterapkan di SMA Negeri 78 dengan ciri khas yang berbeda dari sekolah lain yang menggunakan sistem paket. SKS memberi kesempatan siswa untuk mengatur sendiri pilihan dan program penyelesaian belajar di sekolah melalui pilihan mata pelajaran pada saat mengisi KRS (kartu rencana studi) setiap semester. Setiap pilihan beban belajar dan mata pelajaran yang dinyatakan sks (satuan kredit semester) memiliki makna pada beban dan tugas yang harus dilakukan siswa, yaitu 1 sks dimaknai sebagai beban mengikuti kegiatan belajar 2 jam pelajaran di sekolah dan 1 jam pelajaran belajar mandiri di rumah.
 - e. **Tata Krama dan Tatatertib Siswa.**
3. Kegiatan praktik, observasi langsung, dan kerja kelompok dikelola oleh wali dan penanggung jawab kelompok difasilitasi oleh OSIS/PK, meliputi:
- a. **Pengenalan lingkungan sekolah**
 - b. **Latihan tata upacara bendera**
 - c. **Promosi ekstrakurikuler**
4. Penutupan yang dilakukan melalui upacara dengan kepala Sekolah sebagai Pembina upacara sekaligus menutup kegiatan secara resmi. Dua peserta terbaik akan mewakili peserta lain akan dinyatakan secara simbolis bahwa peserta dinyatakan secara resmi menjadi siswa di SMA negeri 78 jakarta.

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hari	Jam	Pukul	KELOMPOK / RUANG KELAS									
Tanggal	Ke		Akasia (401)	Cemara (402)	Pinus (403)	Jati (404)	Beringin (405)	Cempaka (406)	Cendana (412)	Trembesi (414)	Mahoni (415)	Tanjung (313)
Senin, 16/7/12	1	06.30 – 07.30	UPACARA BENDERA dan PEMBUKAAN MOPDB									
	2	07.30 – 08.50	LTUB	WWM 1	KBB 1	PIT 1	TKTS 1	WWM 2	LTUB	TKTS 2	PK 2	KBB 2
	3	08.50 – 10.10	WWM 1	LTUB	PIT 1	PKE	PK 1	LTUB	WWM 2	PLS 2	TKTS 2	PIT 3
	4	10.10 – 10.40	ISTIRAHAT									
	5	10.40 – 12.00	KBB 1	PK 1	PLS 1	TKTS 1	PKE	PLS 2	PIT 2	PKE	KBB 2	PKE
	6	12.00 – 13.00	ISTIRAHAT, SHOLAT DHUHUR BERJAMAAH									
	7	13.00 – 15.00	DEMO KEGIATAN EKSTRA KURIKULER									
Selasa 17/7/12	1	06.30 – 07.00	TADARUS/APEL PAGI									
	2	07.00 – 08.30	TKTS 1	PIT 1	LTUB	WWM 1	KBB 1	TKTS 2	PKE	LTUB	WWM 2	PK 2
	3	08.30 – 10.00	PK 1	KBB 1	WWM 1	LTUB	PLS 1	PK 2	TKTS 2	PK 2	LTUB	PLS 2
	4	10.00 – 10.30	ISTIRAHAT									
	5	10.30 – 12.00	PKE	PLS 1	TKTS 1	PK 1	PIT 2	PKE	PLS 2	KBB 2	PIT 3	TKTS 2
	6	12.00 – 13.00	ISTIRAHAT, SHOLAT DHUHUR BERJAMAAH									
	7	13.00 – 15.00	DEMO KEGIATAN EKSTRA KURIKULER									
Rabu 18/7/12	1	06.30 – 06.45	TADARUS									
	2	06.45 – 08.15	PLS 1	TKTS 1	PK 1	KBB 1	WWM 1	KBB 2	PK 2	WWM 2	PLS 2	LTUB
	3	08.20 – 09.50	PIT 1	PKE	PKE	PLS 1	LTUB	PIT 2	KBB 2	PIT 3	PKE	WWM 2
	4	09.50 – 10.20	ISTIRAHAT									
	5	10.20 – 12.00	DEMO KEGIATAN EKSTRA KURIKULER									
	6	12.00 - 13.00	ISTIRAHAT, SHOLAT DZUHUR BERJAMAAH									
	7	13.00 - 13.40	LANJUTAN DEMO EKSKUL									
	8	13.40 – 15,30	YEL-YEL (PERFORMANCE)									
	9	15.30 – 16.00	APEL PENUTUPAN MOPDB									

Lampiran 2. Daftar Pembagian Kelompok

Sesuai dengan karakter SMA Negeri 78 Jakarta sebagai sekolah berwawasan lingkungan, pembagiin kelompok menggunakan nama pohon pelindung, yaitu:

1. Kelompok Akasia
2. Kelompok Cemara
3. Kelompok Pinus
4. Kelompok Jati
5. Kelompok Beringin
6. Kelompok Cempaka
7. Kelompok Cendana
8. Kelompok Trembesi
9. Kelompok Mahoni
10. Kelompok Tanjung.

INFORMASI SINGKAT SMA NEGERI 78 JAKARTA

Sejarah singkat

Berdiri sejak tahun 1975, semula adalah SMPP-35 menjadi SMA Negeri 78 sejak tahun 1984. Pada Tahun 2005 ditetapkan sebagai Sekolah Nasional Plus/Internasional, membuka kelas internasional yang berafiliasi dengan UCIE sejak tahun 2006 bersamaan dengan penetapan sebagai RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Mulai tahun 2007 menerapkan sistem kredit semester (SKS) dengan sistem belajar *Subject Based Classroom* dan berbasis ICT. Sejak tahun 2008 menjadi penyelenggara ujian internasional dari UCIE (*University of Cambridge International Examination*) dengan ID 103.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Berprestasi, Berkarakter, Religius, dan Berwawasan Lingkungan

Misi Sekolah

1. Melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan standar internasional (University of Cambridge International Examination).
2. Melaksanakan program peningkatan kompetensi siswa di bidang akademik dan non akademik yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional
3. Melaksanakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan).
4. Melaksanakan program kerjasama dan kemitraan dengan intitusi pendidikan, pemerintah, usaha, dan industri
5. Melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan sesuai standar mutu ISO 9001 dan 14001
6. Melaksanakan pendidikan karakter agar terwujud lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
7. Melaksanakan program pengembangan sekolah ramah sosial dan ramah lingkungan

Kebijakan Mutu

1. Berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 secara konsisten
2. Berusaha memuaskan semua stake holer sekolah dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara terus menerus
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kempetensi sesuai bidangnya, berdaya saing global, dan berakhlak mulia

Tahapan pencapaian Visi setiap Tahun

1. Periode Tahun 2010 - 2011
Menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
2. Periode Tahun 2011 - 2012
Menjadi SBI rujukan di DKI Jakarta dan Bodetabek
3. Periode Tahun 2012 - 2013
Menjadi SBI rujukan di tingkat Nasional
4. Periode Tahun 2013 - 2014
Mencapai Standar Mutu Internasional yang siap bersaing di tingkat ASEAN

Kurikulum

- Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan sistem kredit semester (SKS) yang mengacu pada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian serta kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian diperkaya dengan standar dari *University of Cambridge International Examination* (UCIE).
- Kegiatan kurikuler dikelompokkan menjadi intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan alokasi waktu (jam belajar) yang dimulai dari pukul 06.30 s.d. pukul 14.00 WIB, kecuali siswa dengan beban 24 SKS dari jam 06.30 s.d. pukul 16.00 WIB selama 5 hari kerja. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup.
- Penilaian hasil belajar dilakukan baik secara internal untuk penentuan perbaikan, dan pengayaan, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester; maupun secara eksternal untuk pengendali mutu seperti ujian akhir nasional.
- Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui program perbaikan (*remedial*) dan klinik belajar, sedangkan yang mencapai ketuntasan lebih cepat melalui program pengayaan (*enrichment*), dan dapat mengikuti program percepatan (*akselerasi*) belajar.
- Sistem pembelajaran yang digunakan adalah rintisan sistem SKS serta moving class

Prestasi yang pernah diraih

1. Prestasi internasional sejak tahun 1993 pada olimpiade internasional bidang sains (IPhO, IChO dan IBO), riset, dan paduan suara
2. Meraih juara nasional bidang seni (FLSSN dan Paduan Suara)
3. Juara tingkat provinsi sekolah adiwiyata dan lomba sekolah sehat
4. Dan lomba lainnya tingkat provinsi maupun nasional

Manajemen dan Sumberdaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah	: Drs.Endang Hidayat, S.E, Ed.M
Wakil Kepala Bidang Akademik	: Drs. Ridnan Wargianto
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan	: Drs. H. Arsil Aziem
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana	: Drs. Triyono,M.Si
Wakil Bidang Humas	: Drs. Nursyamsuddin,M.M
Kepala Tata Usaha	: Asep Iwan Kurniawan,S.Pd
Koordinator Bimbingan Konseling	: Dra Hj.Rita Helena
Koordinator Piket	: Drs.H.Eko Marda Suhandi
Staff Akademik	: Dra. Alfomsia Maria M.Pd
Staff Akademik	: Sumarna M.Pd
Staff Kesiswaan	: Zainuddin Jaffar SH
Staff Kesiswaan	: Dra. Hj.Nurisna Mulyati
Staff Sarana Prasarana	: Tri Rahayu S.Pd
Staff Humas	: Drs. H. Chusaini

Lampiran 4. Struktur Organisasi dan Personil OSIS

Susunan Pengurus OSIS 2011-2012

KetuaUmum	: Amalia Almira
Ketua I	: Pandu Raka Pangestu
Ketua II	: Adrian Rizky Saputra
SekretarisUmum	: Estetika Chinta Pertiwi
Sekretaris I	: Zarahmaida Taurina
Sekretaris II	: Putri Ghassani Ramadhina
BendaharaUmum	: Farah Hanifah
Bendahara I	: Annisa Rachmanita Putri
Bag. I	
Kasie	: MulyaTarmizi
Wakasie	: Tias Annisa
Sie	: Annisa Septiawati
	:Florentin Anggraini
Bag. II	
Kasie	: Bella Tamora Debora
Wakasie	: Adrian Hanenda
Sie	:Adelia Maulidya
	:Alvis Mu'afa Riestra
Bag. III	
Kasie	: Adjie Wirandhana
Wakasie	: Shuliya Ratanavara
Sie	: Manik Pramella
	:Prilly Ramadhanti Qodri
Bag. IV	
Kasie	: Milzam Danar
Wakasie	: Nurinta Virgiani Andiasti
Sie	: Yoma Agustha
	: Revina Awalia Putri
Bag.V	
Kasie	: Geugeut Zahra
Wakasie	: Rifqa Hajarani
Sie	: Rainy AuliaItsar Bestarry
	: Ellin Devihana Pratiwi
Bag. VI	
Kasie	: Haryo Hilmawan
Wakasie	: Rehan Fahrobi
Sie	: Hani Ramadhani
	: Zulhendra Hanif

Bag. VII

Kasie : Nurul Nadhira Mokoagow
Wakasie : Raihandi Putra
Sie : Muhammad Fajar Sulthan Nur Khalis
: Avisenna Gusta

Bag. VIII

Kasie : Alda Gustari
Wakasie : Luthfi Ramadhan
Sie : Rifdah Aulia
: Dellaneira Adzra

Bag. IX

Kasie : Talitha Najmillah
Wakasie : Yolanda Atzura
Sie : Mumtaz Anwari
: Dhio Wahyu Tri Saputra

Bag. X

Kasie : Nariza Aqmarina
Wakasie : Clara Fransisca
Sie : Kamilia Puspita Ayu
: Madina Nailufar

Susunan Pengurus PK 2011-2012

Ketua	: Ghufuran Mauladi
Sekretaris	: Nurul Arum Kusumaningtyas
Komisi A	: Ronaldo : Kert Louis
Komisi B	: Dwina Khairunnisa Putri : Safira Andrista
Komisi C	: Khalid Ahmad : Gusti Anggita
Komisi D	: Astri Herprita Fajrin : Virdania Rahmanti
Komisi E	: Bobby Rana Nugraha : Nadia Raissa
Komisi F	: Stephen Sanjaya : Dwi Andhitia Rafika

Lampiran 5. Tata Tertib Siswa SMA Negeri 78 Jakarta

**PERATURAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
NOMOR : 165 TAHUN 2011
TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Jakarta,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional , yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib tertib peserta didik;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap Peserta Didik di sekolah demi tercapainya hasil belajar yang optimal bagi Peserta Didik SMA N 78 Jakarta.
- b. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara **sadar dan ikhlas lahir dan batin**, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- d. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- e. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
- f. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SMAN 78 Jakarta.
- g. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk pengembangan diri dan di laksanakan setelah proses pembelajaran.
- h. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
- i. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMAN 78 Jakarta
- j. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di SMAN 78 Jakarta.
- k. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian ke satu Hak Peserta Didik Pasal 2

Peserta Didik mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- b. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan.
- c. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan masalah lainnya.
- d. Mengikuti ulangan, ulangan susulan, remedial, dan pengayaan.
- e. Mengikuti ujian, ujian susulan dan ujian ulangan.
- f. Mengikuti praktek, ujian praktek, ujian susulan praktek dan mengulang ujian praktek.
- g. Mengetahui dan atau mendapat informasi hasil dari mengikuti poin d,e dan f dari bapak dan ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan dalam waktu paling lambat dua minggu.
- h. Menyampaikan kritik dan saran berkenaan dengan fasilitas belajar dan proses belajar mengajar dengan tetap menjaga etika/sopan santun.

Bagian kedua

Kewajiban Peserta Didik

Pasal 3

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain (khusus laki-laki Islam mengikuti sholat zuhur dan sholat Jum'at berjamaah).
- b. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut.
- c. Berprilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap: kedua orang tua, guru, pegawai, sesama siswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
- d. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
- e. Membayar iuran peserta didik baru (IPDB), iuran rutin bulanan (IRB) dan lainnya sesuai dengan ketentuan komite sekolah.
- f. Memiliki buku kepribadian.
- g. Mengikuti maksimal hanya dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat.
- h. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.
- i. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari nasional.
- j. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah.
- k. Hadir di sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- l. Mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai 06.30 WIB dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- m. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku.

BAB III

CARA BERPAKAIAN

Pasal 4

Cara Berpakaian Peserta Didik diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin berpakaian seragam:
 - a. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah dan celana putih untuk laki-laki dan baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah dan rok warna putih untuk perempuan (baju dimasukan, kecuali yang berjilbab).
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih laki-laki dan perempuan.
 - c. Topi dan dasi abu-abu.
 - d. Ikat pinggang warna hitam.
 - e. Kaos kaki putih.
 - f. Sepatu hak rendah berwarna hitam (model kets).
2. Hari Selasa sampai dengan Rabu berpakaian seragam:
 - a. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah, celana abu-abu untuk laki-laki dan baju putih tangan pendek lengkap dengan atribut sekolah, rok abu-abu untuk perempuan (baju dimasukan, kecuali yang berjilbab).

- b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih.
 - c. Ikat pinggang warna hitam.
 - d. kaos kaki putih.
 - e. Sepatu warna hitam (model kets).
3. Hari Kamis berpakaian :
- a. seragam baju batik, celana dan rok berwarna abu-abu (batik dimasukan).
 - b. kaos dalam oblong/singlet warna putih
 - c. ikat pinggang warna hitam
 - d. kaos kaki putih
 - e. sepatu warna hitam (model kets)
4. Hari Jum,at :
- Pria
- a. Baju putih lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah, celana abu-abu (baju tidak dimasukan).
 - b. kaos dalam oblong/singlet warna putih.
 - c. warna celana abu-abu.
 - d. ikat pinggang hitam.
 - e. kaos kaki putih.
 - f. sepatu warna hitam (model kets).
- Wanita
- a. Baju putih lengan panjang, rok panjang semata kaki warna abu-abu (khusus muslimah memakai jilbab).
 - b. Ikat pinggang hitam.
 - c. Kaos kaki putih.
 - d. Sepatu warna hitam bertali putih (model kets).
5. Khusus wanita setiap hari memakai rok panjang di bawah lutut dan atau sebatas mata kaki dengan bentuk rempel penuh.

BAB IV

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 5

Peserta Didik dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- b. Berada di luar kelas pada jam pelajaran.
- c. Berpakaian di luar ketentuan.
- d. Bertato, memakai anting, gelang dan kalung.
- e. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki.
- f. Memakai perhiasan berlebihan.
- g. Main kartu di lingkungan sekolah.
- h. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk laki-laki.
- i. Membentuk organisasi di lingkungan sekolah selain OSIS.

BAB V

LARANGAN KERAS

Pasal 6

- a. Membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan Kegiatan belajar mengajar, (misalnya VCD porno, majalah porno dll), kecuali ada ijin dari bapak/ibu guru.
- b. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan.
- c. Membawa senjata tajam ke sekolah tanpa ijin.
- d. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan.
- e. Membawa rokok dan merokok baik di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah.
- f. Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya.
- g. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
- h. Melakukan tawuran antarpelajar dan atau sesama pelajar satu sekolah.
- i. Berjudi

BAB VI

JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 7

Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis (peringatan).
- c. Mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan.
- d. Skorsing (tidak boleh datang ke sekolah) selama tiga sampai dengan sepuluh hari berturut-turut.
- e. dikembalikan ke orang tua / dikeluarkan dari SMA N 78.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

- a. Peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 a, b, c, d, dan f akan di tegur secara lisan.
- b. Peserta didik yang merusak sarana dan prasarana sekolah diwajibkan mengganti biaya kerusakan dan pemberitahuan ke orang tua.
- c. Peserta didik yang tidak ikut upacara akan diberi teguran tertulis.
- d. Peserta didik yang datang terlambat akan mendapat teguran lisan sampai dengan diskors.

Pasal 9

Siswa yang melanggar ketentuan pasal 4 diberi teguran lisan sampai dengan maksimal di skors.

Pasal 10

- a. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5 a, b, c, d, e, f, dan g akan ditegur secara lisan sampai dengan tertulis.
- b. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5.h. akan ditegur sampai dengan pemangkasan rambut oleh guru dan atau oleh kesiswaan.
- c. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5.i. akan ditegur secara tertulis sampai dengan maksimal diskor.

Pasal 11

- a. Siswa yang melanggar ketentuan pasal 6 a dan b di beri surat peringatan sampai maksimal di kembalikan ke orang tua.
- b. Siswa yang melanggar ketentuan pasal 6 c dan d diberi surat pernyataan pertama dan terakhir sampai maksimal di kembalikan ke orang tua melalui sidang oleh kesiswaan.
- c. Siswa yang melanggar pasal 6 e, f, g, h dan i di sidang oleh kesiswaan, PA, BK atas sepengetahuan kepala sekolah dan di laporkan ke polisi (pihak berwajib) serta di kembalikan kepada orang tua.

BAB VIII

MEKANISME PENYELESAIAN

Pasal 12

Mekanisme penyelesaian setiap kasus pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesiswaan memberi arahan kepada wakil, staf, dan pembina kesiswaan agar tata tertib peserta didik dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Wakil kesiswaan dibantu para staf dan Pembina kesiswaan mensosialisasikan peraturan tentang tata tertib peserta didik kepada para guru, karyawan serta peserta didik.
- c. Guru piket dan guru mata pelajaran melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas berkenaan dengan tata tertib yang berlaku.
- d. Peserta didik yang belum mematuhi tata tertib ini akan ditegur dan diberi sanksi pada saat itu sehingga terjadi efek jera, rasa malu dan sadar akan kesalahannya.
- e. Peserta didik yang sudah mendapat teguran pertama dan kedua masih saja melakukan pelanggaran, akan di sidangkan oleh PA, BK yang di hadiri oleh orang tua peserta didik dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- f. Apabila peserta didik yang melanggar tata tertib sudah menandatangani surat pernyataan masih mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda untuk ke tiga kali, maka di lakukan sidang ke dua dengan memberi peringatan terakhir dengan ancaman skorshing dari tiga sampai sepuluh hari kegiatan belajar efektif.

- g. Apabila skorsing tidak membuat peserta didik jera, maka di adakan konferensi kasus yang di hadiri oleh semua unsur pimpinan, perwakilan guru, BK dan orang tua untuk memutuskan peserta didik tersebut di kembalikan kepada orang tua .
- h. Pengambilan keputusan konferensi kasus dilakukan dengan cara : musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- i. Terhadap kasus pelanggaran melawan kepala sekolah, guru, karyawan dan orang tua, siswa tersebut di sidang oleh PA, BK ,orang tua dan kesiswaan untuk diberi peringatan pertama dan terakhir serta di skorsing selama satu minggu kegiatan belajar mengajar efektif.
- j. Apabila ketentuan di atas (poin i) tidak dilaksanakan oleh peserta didik tersebut, maka unsur pimpinan, PA, BK, dan perwakilan guru, orang tua melaksanakan sidang kedua dan terakhir untuk pengambilan keputusan pengembalian peserta didik tersebut kepada orang tua.
- k. Terhadap kasus pelanggaran berat pada pasal 6 e, f, g ,h dan i langsung dilakukan sidang pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk di kembalikan kepada orang tua.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekolah menengah Atas Negeri 78 ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Nopember 2011

KEPALA SMANEGERI 78 JAKARTA,

DRS. ENDANG HIDAYAT,SE, Ed.M
NIP; 195911201987031005

**KODE ETIK PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 78 JAKARTA**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak mulia, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
2. Hormat pada orang tua, guru, pegawai dan orang yang lebih tua.
3. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
4. Menghargai pendapat orang lain.
5. Berpenampilan rapih dan berperilaku sopan santun.
6. Bertanggung jawab.
7. Berperan serta membangun kultur anti : kekerasan, narkoba, pergaulan bebas dan perbuatan tercela lainnya.
8. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
9. Menghargai dan mencintai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
10. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah.
11. Ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
12. Mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah.

Lampiran 6. Kegiatan Ekstrakurikuler

DAFTAR KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

NO	NAMA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	NAMA PEMBINA
1.	Marawis	Zulkifli, M.Ag
2.	BBQ	M. Banta Kamarullah, M.Ag
3.	Paduan Suara	Drs. Petrus faber
4.	Tari saman	Dra. Hj. Tatiek Winarti
5.	Sanggar Seni Drama (SSD)	Drs. Udi Wahyudi
6.	Paskibra	Drs. Agus Sudrajat
7.	Fotografi	Trihono, Spd
8.	Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	Dra. Rahmi Hidayanti
9.	Palang Merah Remaja (PMR)	Dra. Nudzul Huda
10.	Jurnalis	Joko Arwanto, M,Pd
11.	English club	Euis Ratih Sekarsari, S.S
12.	Pramuka	Dra. Hening Pratiwi, M.Si
13.	Basket	Drs. Syahrizal
14.	Futsal	Drs. Syukur Eko
15.	Volli	Drs. Wardo
16.	Bulutangkis	Danu Wardoyo
17.	Perisai Diri	Drs. Udi Wahyudi
18.	Taekwondo	Makmun
19.	Science Center	Dra. Hj. Maryani

